


Tulis S. Meliala
Francisca Widianti Oetomo



PERPAJAKAN **dan** AKUNTANSI PAJAK

Edisi **5**

060209 2011
2

Edisi 5

Perpajakan dan Akuntansi Pajak

Tulis S. Meliala, Drs., Akt
Francisca Widianti Oetomo, SE



657-46
MEL
P.

123715^R/SB/PE
S. 2. 09



**Penerbit
Semesta Media**

No	Klass	657-46	MEL P.
No	Induk	123715	Tgl 5-2-09
Hajah/Beli			
Dari Tulis S. Meliala			



PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI PAJAK, EDISI 5

Tulis S. Meliala, Drs., Akt,
Francisca Widianti Oetomo, SE

Tata Letak: mastergrafis
Desain Sampul: mastergrafis

Hak Cipta © 2008, Penerbit Semesta Media

Pertokoan Cahaya Timbul Blok C No. 8
Jl. Moch. Kahfi II No. 90 Jagakarsa
Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7121 8284, 7888 1383
Faks. 021-7888 1383

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Meliala, Tulis S.; Oetomo, Francisca Widianti

Perpajakan dan Akuntansi Pajak/Tulis S. Meliala, Francisca Widianti
Oetomo

Jakarta: Penerbit Semesta Media, 2008.

1 jil., 17 x 24 cm, 298 hal.

ISBN: 978-979-16102-4-7

1. Pajak
I. Judul

2. Perpajakan dan Akuntansi Pajak
II. Tulis S. Meliala, Francisca Widianti Oetomo

*Buku ini dipersembahkan untuk istriku tercinta
Mimin Tarmina*

*Dan anak-anak ku
dr. Yan O'neil
dr. Meily Anggraeni
Nina Elvina, SE*

Kata Pengantar

Edisi ke lima Buku “Perpajakan dan Akuntansi Pajak” ini, ditulis dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dasar dan pokok-pokok, serta penerapan perpajakan yang sering dilakukan pada masyarakat. Di dalam edisi ke lima ini, telah dilakukan perubahan yang isinya sesuai dengan peraturan undang-undang yang baru. Penulis menyajikan dengan menerapkan teori-teori melalui contoh-contoh yang dapat membantu para pembaca, mahasiswa serta setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Adapun materi Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*) difokuskan pada proses Akuntansinya, dan lebih menekankan pada penjelasan tentang dimana perbedaan atau persamaan antara Akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan Akuntansi menurut Perpajakan Indonesia, ataupun bagaimana sebenarnya Akuntansi menurut Undang-undang Pajak.

Jadi kami beranggapan bahwa bagi yang mempelajari Akuntansi Pajak, maka yang bersangkutan telah mempelajari Akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, sehingga buku ini disusun agak lebih mengarah kepada bagaimana pembukuan perusahaan yang sesuai dengan aturan Perpajakan Indonesia.

Kami sadari bahwa di dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, terutama dengan adanya perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para pembaca dalam memahami perpajakan yang diterapkan di Indonesia.



Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Beatrice, Citra, Cynthia, Daniel, Jesica Nyssa, Lenny, Merry, Mulyani Retnowati, Pinkan, Sisca, Sylvia, Trixie, Winda, Yanti, Yonathan dan rekan sejawat, Louisa Maria, Didi, Alex, Vina, Shiela yang telah membantu dan memberi saran atas penerbitan buku ini, dan semoga buku ini berguna bagi para pembaca Wajib Pajak maupun para mahasiswa.

Bandung, Agustus 2008

Penulis

Daftar Isi



- BAB 1 Perpajakan 1**
Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya 4
Fungsi Pajak 16
Penggolongan Pajak 19
Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak 22
- BAB 2 Akuntansi Pajak 27**
Pengertian Akuntansi 27
Tujuan Utama Akuntansi 27
Laporan Keuangan 28
Akuntansi Menurut Perpajakan 42
- BAB 3 Penetapan Penghasilan dan Biaya 47**
Penghasilan 47
Biaya 51
- BAB 4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 55**
Konsepsi Dasar 55
Hak-hak dan Kewajiban Wajib Pajak serta Sanksi Perpajakan 61
- BAB 5 Pajak Bumi dan Bangunan 65**
Beberapa Istilah dan Pengertian yang perlu diketahui 66
Subjek Pajak 66
Objek Pajak 67
Pengecualian sebagai objek pajak apabila 67
Cara dan Dasar Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 74
Proses Pengenaan PBB 80
Pelayanan Kantor PBB 80
Tata Cara Pembayaran PBB 82
Keberatan dan Banding 83
Banding PBB 84
Pembagian Hasil Penerimaan PBB 86



BAB 6 Bea Materai 93

- Yang tidak dikenakan Bea Materai 94
- Saat Terhutang Bea Materai 95
- Cara Pelunasan Bea Materai 95
- Sanksi-sanksi 95

BAB 7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 97

- Dasar Hukum 97
- Prinsip Undang-undang BPHTB 97
- Wajib Pajak dan Subjek Pajak 98
- Saat Terutangnya Pajak 98
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPO/TKP) 98
- Dasar Pengenaan Pajak 99
- Tidak Termasuk Objek Pajak 99
- Objek Pajak 99

BAB 8 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 103


- Pajak Daerah 101
- Retribusi Daerah 103

BAB 9 Pajak Penghasilan 105

- Undang-undang Pajak Penghasilan 105
- Akuntansi untuk Pajak Penghasilan 129

BAB 10 Pajak Penghasilan Pasal 21 141

- Pajak Penghasilan pasal 21 141
- Wajib Pajak PPh pasal 21 141
- Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh pasal 21 142
- Pemotongan Pajak PPh pasal 21 142
- Penghasilan yang Dipotong Pajak 143
- Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dikenakan Pemotongan PPh pasal 21 145
- Termasuk dalam pengertian kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 5.11 A 145
- Kewajiban Dan Hak Pemotongan Pajak PPh pasal 21 145
- Cara Menghitung Pemotongan PPh pasal 21 147
- Penghitungan PPh pasal 21 Terhadap Pegawai, Karyawan atau Karyawan Tetap 150
- Penghitungan PPh pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai, Karyawan dan Karyawati Harian 154
- Penghitungan PPh pasal 21 atas Honorarium Dokter yang praktek di Rumah Sakit 157
- Penghitungan PPh pasal 21 atas Honorarium yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari 159



Penghitungan Pemotongan PPh pasal 21 terhadap Penghasilan Karyawan Kawan	160
Penghitungan PPh pasal 21 terhadap Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali setahun	161
Penghitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan yang diperoleh dalam mata uang asing	162
Penghitungan PPh pasal 21 Ditanggung oleh Pemberi Kerja, Pemerintah dan Dana Pensiun	163
Penghitungan PPh pasal 21 yang menerima Tunjangan Pajak	165
Penghitungan PPh pasal 21 atas penerimaan Natura dan Kenikmatan lainnya yang diberikan Pemberi Kerja yang bukan sebagai Subyek Pajak	167
Penghitungan PPh pasal 21 atas uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus	168
Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21	169

BAB 11 Pajak Penghasilan Pasal 22 173

Pajak Penghasilan pasal 22	173
Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 22	179

BAB 12 Pajak Penghasilan Pasal 23 181

Pajak Penghasilan pasal 23	181
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23	186

BAB 13 Pajak Penghasilan Pasal 24 189

Pajak Penghasilan Pasal 24	189
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24	191

BAB 14 Pajak Penghasilan Pasal 25 195

Pajak Penghasilan Pasal 25	195
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25	200

BAB 15 Pajak Penghasilan Pasal 26 203


Pajak Penghasilan Pasal 26	203
Pengecualian Pemotongan PPh pasal 26 bersifat Final	205

BAB 16 Pajak Penghasilan Final 207

Pajak-Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final	207
Tarif Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final	211
Akuntansi PPh Final	213

BAB 17 PPN dan PPnBM 215

Pengertian PPN Dan PPnBM	215
Subyek PPN	215



Objek Pajak PPN	217
Cara Kerja Sistem PPN	219
Penyetoran PPN bagi PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto	221
Kegiatan Membangun Sendiri yang menjadi Obyek PPN	223
Beberapa Istilah dan Pengertian yang Perlu Diketahui	224
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak	225
Saat dan Tempat Terhutangnya Pajak	226
Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar	228
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Menghitung dan Menyetor Pajak	228
Tarif Pajak	228
Cara Menghitung Pajak	230
Pengkreditan Pajak Masukan	231
Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan	232
Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	232
PPN Atas Barang Mewah Dipungut Satu Kali	232
PPN Barang Mewah Tidak Dapat Dikreditkan	233
Cara Menyetor Pajak	233
Faktur Pajak	233
Jenis-jenis Faktur Pajak	235
Sanksi Tidak Membuat Faktur Pajak	236
PPN Ditanggung Pemerintah	237
PPN atas Royalty dan Komisi	238
Perlakuan Akuntansi PPN	239
Perlakuan Akuntansi PPNBM	243

BAB 18 Leasing 245

Pendahuluan	245
Jenis-Jenis Leasing Dan Perlakuan Akuntansi	248

BAB 19 Merger 261

Perlakuan Pajak atas Merger	263
Perlakuan Akuntansi atas merger	264

BAB 20 Transaksi dengan Mata Uang Asing 269

Transaksi Perdagangan Luar Negeri	269
Pembukuan Dengan Mata Uang Asing	271
Pembelian Aktiva Tetap	271
Utang Piutang Dengan Valuta Asing	272
Pergeseran Resiko Rugi Beda Kurs	272
Devaluasi	275

Perpajakan



Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan yang lama sebagian besar merupakan warisan kolonial, sehingga untuk masa sekarang dianggap kurang memperhatikan hak azasi rakyat.

Falsafahnya bahwa pajak dipungut hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah.

Pada masa sekarang, falsafah pemungutan pajak adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan pendapat Prof. Dr.H. Rochmat Soeritro,SH. bahwa pajak tidak bertentangan dengan Pancasila.Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Sila Pertama

Dalam setiap agama yang ada di Indonesia, mengajarkan bahwa setiap warga negara harus patuh pada aturan pemerintahnya. Demikian juga dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara wajib membayar pajak. Keduanya tidak bertentangan, bahkan sejajar. Hanya saja zakat adalah perintah Tuhan YME sedangkan pajak adalah perintah dari pemerintah.

Jadi apabila kita membayar pajak maka kita akan mendapatkan pahala karena kita sebagai warga negara tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan lingkungan masyarakat.

2. Sila Kedua

Pada sila kedua ditekankan sikap "Tepa Selira". Maksudnya konseptor Undang-undang haruslah berperikemanusiaan, demikian pula pelaksanaan Undang-undangnya.

Misalnya: Orang gelandangan dan orang miskin tidak dikenakan pajak (diterapkannya pemungutan pajak sesuai dengan daya pikul seseorang).

3. Sila Ketiga

Pajak merupakan alat pemersatu bangsa, yang mengikat bangsa dan memberikan hidup kepada bangsa. Hal ini dapat dilihat dari uang pajak yang telah dikumpulkan dari rakyat digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

4. Sila Keempat

Penerapan sila keempat adalah bahwa rakyat dapat melakukan pengendalian sosial terhadap pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari rakyat atau pajak melalui pemerintah. Dalam hal ini rakyat mempunyai wewenang melalui wakilnya di DPR untuk mengikuti pemungutan dan penggunaan uang rakyat.

5. Sila Kelima

Hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum. Artinya untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pembayar pajak saja.

Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia sesuai dengan pidato sambutan Bapak Presiden RI. Atas Undang-undang yang baru ini.

Adapun ciri dan coraknya adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan, pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggungjawab mengenai penunaian kewajiban pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri.
3. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang (*self Assessment*).

Disamping perubahan sistem dan mekanismenya, juga terdapat perubahan didalam pengertian subyek pajak, obyek pajak, tarif dan sebagainya, yang maksudnya untuk mewujudkan pemerataan pengenaan pajak, keadilan pembebanan, kesederhanaan, kepastian hukumnya dan menutup kemungkinan adanya penyelundupan pajak.

Dengan adanya undang-undang perpajakan yang sekarang ini, diharapkan juga para wajib pajak akan mempunyai kedudukan sebagai warga negara yang terhormat karena kepercayaan yang diperoleh wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, sehingga dengan demikian akan menambah harga diri dan kebanggaan sebagai warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Perubahan sistem perpajakan Indonesia tersebut dimulai sejak dikeluarkannya undang-undang perpajakan pada tanggal 31 Desember 1983 yaitu:

1. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (undang-undang Nomor 6 tahun 1983).
2. Tentang pajak penghasilan atau yang disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (undang-undang Nomor 7 Tahun 1983).
3. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau yang disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Undang-undang tahun 1983).

Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1985, dikeluarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Kemudian pada tanggal 9 November 1994, pemerintah menetapkan penyempurnaan Undang-undang Pajak yang terdiri atas:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disempurnakan dengan Undang-undang Pajak Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku 1 Januari 1995.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan (PPh) disempurnakan (ditambah dan diubah) dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mulai berlaku 1 Januari 1995 Undang-undang Nomor 8 tahun 1983.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disempurnakan (ditambah dan diubah) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku 1 Januari 1995 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disempurnakan (ditambah dan diubah) dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 yang berlaku tanggal 1 Januari 1995.

Selanjutnya pada tahun 1997 dikeluarkan pula:

1. UU RI No.17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
2. UU RI No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. UU RI No.19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4. UU RI No.21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian dikeluarkan pula Undang-Undang Pajak tahun 2000 sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000.



2. Pajak Penghasilan.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, dan UU No. 17 Tahun 2000.
3. Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000.
4. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000.

PENGERTIAN PAJAK DAN DASAR HUKUMNYA

Pada bab ini kita akan berkenalan dengan apa yang disebut pajak. Mula-mula kita akan melihat kepada definisinya, bagaimana asal usulnya, dari siapa, siapa yang harus memungutnya, dan untuk apa saja digunakan pajak tersebut.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional

Dari definisi ini kita akan bahas dan analisa di bawah ini lebih lanjut menurut urutannya untuk memudahkan kita dapat memahaminya.

Di dalam hidup berkelompok haruslah ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan kelompok tersebut dimana terdapat hak-hak dan kewajiban antara individu-individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan individu. Pada kelompok masyarakat yang besar, kelompok tersebut kita sebut negara. Setiap individu mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap pemerintahnya sebagai warga negara, demikian juga pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban kepada individu-individu tersebut (rakyatnya).

Dalam hal perwujudan hak-hak dan kewajiban ini, aturannya telah dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang merupakan hasil persetujuan DPR Republik

Iuran negara kepada kas negara berdasarkan UU

Indonesia, yang berarti bahwa pemungutan iuran tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk Undang-undang.

Untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka seharusnya menjalankan kewajiban terlebih dahulu, dan baru kemudian dapat menuntut haknya.

Demikian juga halnya didalam perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah, setelah itu baru bisa menuntut haknya sebagai warga negara. Jadi iuran adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rakyat secara teratur pada waktu tertentu kepada pemerintah dengan membayarnya ke Kas Negara.

Pemerintah seharusnya berkewajiban kepada rakyat untuk memberikan (tagenprestatie) jasa timbal kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, yaitu diwujudkan dalam pembangunan-pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditujukan kepada kepentingan umum yaitu masyarakat.

Sebagai Perwujudan dan pengabdian, Peran serta untuk Membiayai Negara dan Pembangunan Nasional

Iuran yang diserahkan rakyat kepada kas negara tersebut adalah semata-mata perwujudan kewajiban dan pengabdian kepada negara yang merupakan partisipasi anggota masyarakat di dalam memenuhi pembiayaan negara dan pembangunan dan nasional. Hal ini berarti bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan ekspresi/perwujudan dari jiwa kegotongroyongan nasional yang datang dari kesadaran diri sendiri. Dapat diartikan bahwa dengan partisipasi tersebut, setiap wajib pajak telah ikut berperan serta dalam pembangunan nasional,

sehingga selayaknyalah setiap warga negara yang ikut berperan serta tersebut dihargai atau dihormati oleh negara yang bersangkutan.

Penyusunan Undang-undang Pajak

Untuk penyusunan undang-undang pajak diharapkan benar-benar memenuhi persyaratan yang tepat sehingga undang-undang tersebut mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum, ekonomi dan tepat (tepat waktu, tepat biaya).

Menurut Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nation*" yang diterbitkan pada tahun 1776 memberikan kriteria, bahwa agar undang-undang pajak itu adil, maka sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Equality dan Equity

Equality dan Equity atau kesamaan mengandung arti bahwa setiap orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.